



## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Atieq Amjadallah Alfie\*, Nur Fatchiyah Surya Ningrum,  
Agus Triyani

### Abstrak

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam rangka melaporkan dan mempresentasikan kepada masyarakat atas tindakan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban ditegakkan supaya pemerintah transparan tentang komitmen yang dibuat dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa Kerso kecamatan Kedung kabupaten Jepara memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di desa Kerso, kecamatan Kedung, kabupaten Jepara dalam urutan prioritas penggunaan tahun anggaran 2021. Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif berbasis studi kasus di lapangan dengan teknik pengumpulan data berbentuk wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan dengan pemerintah desa, BPD dan tokoh masyarakat desa Kerso dengan jumlah 6 (enam) informan. Penelitian menunjukkan pengelolaan Dana Desa (DD) yang dilaksanakan pemerintah desa Kerso sudah sesuai pada ketentuan dari undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Prinsip transparansi dilaksanakan pemerintah desa Kerso menerapkan informasi berbasis digital, banner publikasi dan papan informasi yang dipasang di Balai Desa.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Covid-19, Dana Desa, Transparansi

### PENDAHULUAN

Sejak ditetapkannya UU No.4/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, telah diamanatkan keterbukaan informasi publik atas kegiatan yang dilakukan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa juga menjadi tuntutan yang harus dilaksanakan sebagai bentuk transparansi pemerintah desa. Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8/2016 pasal 1 ayat 2 tentang Dana Desa (DD) disebutkan bahwa dana desa adalah dana dari pengalokasian APBN kepada Desa yang disalurkan melalui APBD/kota dan dipergunakan dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa dan pembinaan masyarakat desa, serta memberdayakan masyarakat desa. Berlandaskan Permendagri No.113/2014, keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dengan prinsip akuntabel, transparan, partisipatif juga dilaksanakan dengan tertib serta disiplin anggaran. Tuntutan pencatatan transaksi dan pelaporan kinerja pemerintah desa untuk menyelenggarakan pengelolaan dana desa agar terwujudnya transparansi terhadap pengelolaan dana desa sebagai wujud pertanggungjawaban atau akuntabilitas dari pengelola dana desa yakni pemerintah desa itu sendiri kepada masyarakat desa setempat. Peningkatan kasus positif Covid-19 juga menimbulkan keprihatinan bagi warga Indonesia. Sutanto dan Hardiningsih (2021) menjelaskan bahwa pandemi berupa Covid-19 telah memberikan dampak negatif

### AFILIASI

Akuntansi, Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis, Universitas  
Wahid Hasyim

### \*Korespondensi:

Email :

atieqalfie@unwahas.ac.id

### DOI:

10.22219/jafin.xxxxxxxx

### SEJARAH ARTIKEL

#### Diterima:

9 Januari 2023

#### Direview:

15 Januari 2023

#### Direvisi:

24 Februari 2023

#### Diterbitkan:

27 Maret 2023

#### Kantor :

Jurusan Akuntansi, Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Wahid Hasyim  
Jl. Menoreh Tengah X/22  
Sampangan, Semarang  
50236  
Central Java, Indonesia.

E-ISSN : 2963-1076

P-ISSN : 2962-9861

pada hampir semua aspek kehidupan di Indonesia. Akibatnya, tingkat kesejahteraan orang Indonesia berkurang secara signifikan, baik dampak ekonomi maupun dampak sosial. Wabah covid-19 diperkirakan telah meningkatkan jumlah penduduk dan keluarga miskin di Indonesia. Melalui aturan perubahan Permendes No.13/2021 tentang Perubahan Atas Permendes tahun 2021 atas perubahan Permendes No.6/2020. Penggunaan Dana Desa yang dimaksud adalah pilihan program prioritas yang dibiayai oleh Dana Desa. Kebijakan ini dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka melindungi kehidupan masyarakat yang tergolong miskin karena rentan terdampak dari adanya wabah Covid-19.

Bertindak sebagai penyelenggara pemerintahan terendah yang memiliki otonomi atau kewenangan untuk menjalankan sistem pemerintahannya sendiri termasuk mengelola keuangan desa, pemerintah desa mempunyai kewajiban melakukan pengelolaan terhadap keuangan desa dengan akuntabel, partisipatif, transparan serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin. Nurlan (2009) mengatakan bahwa transparan berarti pengelolaan keuangan secara terbuka dan tidak ada hal yang ditutup-tutupi; akuntabel berarti mampu mempertanggungjawabkan kebenarannya; dan partisipatif adalah melibatkan peran masyarakat dalam perumusannya. Keuangan desa harus dicatat dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah. Melihat dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Dana Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa harus berprinsip Transparan dan akuntabel. Heri dan Pancawati (2021) melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari anggaran Dana Desa selama Pandemi Covid-19. Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penyampaian laporan pertanggung jawaban memiliki pengaruh positif dan substansial terhadap tanggungjawab pengelolaan keuangan BLT-Dana Desa, aksebilitas memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan BLT Dana Desa. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwasannya perlu adanya komputerisasi yang diselenggarakan pemerintah desa dalam rangka melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dana desa.

Choirul (2019), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pengembangan masyarakat di Desa Sidoluhur berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwasannya tidak semua pemerintah desa tidak akuntabel dan trjjansparan, sebab terdapat pemerintah desa yang mampu menjalankan program pemanfaatan dana desa sebagaimana mestinya. Penelitian serupa oleh A. Nur Sofa (2020) ditemukan bahwasannya pengelolaan dana desa pada desa Ngumbul telah sesuai pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam prosesnya masih ada yang belum optimal. Artinya masih terdapat desa yang belum maksimal dalam mengelola dana desa.

Giofani Inge Aria H, (2019) dalam kajiannya yang berjudul akuntabilitas pengelolaan dana desa dinyatakan bahwa hasil penelitian di Desa Air Mandidi adalah belum secara sepenuhnya dikelola dengan bertanggungjawab/akuntabel. Hal ini dikarenakan pemerintah desa tidak sepenuhnya disampaikan secara terbuka kepada publik dan penggunaan dana desa di beberapa bidang belum sepenuhnya disesuaikan prioritas penggunaan dana desa, serta belum adanya laporan pertanggungjawaban dana desa yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Penelitian Khalida Shuha, (2018) menyebutkan bahwa faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan antara lain perubahan APBDesa, internet dan pemahaman publik. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah pengembangan sistem seleksi aparatur negara, meningkatkan jenjang pendidikan dan pelatihan.

Sarifudin Mada, dkk (2020) dalam kajiannya menyatakan bahwasannya Kompetensi para perangkat pengelola dana desa memiliki pengaruh positif dan substansial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di area Kabupaten Gorontalo. Artinya, semakin kompeten aparaturnya, maka semakin akuntabel pengelolaan keuangan dana desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adianto Asdi Sangki, dkk (2017) dikatakan bahwa tidak sesuai dengan prinsip transparansi terhadap dana anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa selaku pelaksana

anggaran, sehingga masyarakatnya tidak mendapatkan informasi rinci tentang pertanggungjawaban APBDesa. Masyarakat desa tersebut hanya sekedar mengetahui jumlah keseluruhan dari APBDesa dan tidak adanya keterbukaan pemerintah dalam menyusun kebijakan kepada masyarakat umum desa tersebut.

Nurlailah, Syamsul, Arif Rahman, (2020) dalam penelitian mengukur transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, menunjukkan bahwa rata-rata transparansi dalam pengelolaan keuangan desa adalah 70,53%. Artinya angka tersebut masuk dalam kualifikasi yang konkrit dan transparan. Manfaat dari hasil ini sebagai sumber referensi bagi pemerintah dan pihak terkait untuk mendukung transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan desa di masa mendatang. Kristianten (2006) transparansi akan membentuk akuntabilitas antara pemerintah desa bersama masyarakat setempat dengan pemberian informasi tentang pengelolaan keuangan dana desa secara jujur dan terbuka berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berhak mengetahui tanggungjawab pemerintah secara terbuka dan lengkap dalam pengelolaan keuangan khususnya dana desa. Perihal tersebut tentu bisa diminimalisir jika setiap pemerintah desa berhasil untuk menerapkan prinsip-prinsip Akuntabilitas dan Transparansi disetiap kebijakan yang ditetapkan.

Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menganalisis praktik Akuntabilitas dan Transparansi tentang pengelolaan keuangan Dana Desa. Analisis tersebut berfokus kepada penyelenggaraan pemerintah desa dalam mengelola keuangan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 pada tahun anggaran 2021, serta menelusuri lebih dalam keterkaitan antara penggunaan dana dengan program prioritas untuk menambah kesejahteraan masyarakat. Berlandaskan latar belakang yang sudah disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini merumuskan permasalahan "**Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Kerso kecamatan Kedung kabupaten Jepara)?**"

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Desain dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menganalisis data menggunakan informasi, mencari hubungan, membandingkan serta menemukan pola berdasarkan data yang ditemukan (tidak dijadikan dalam bentuk angka). Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Kantor/Balai Desa Kerso terletak di Jl. Tanggultlare - Kerso, Sikangkrang, Kerso, Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (59463).

### **B. Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data relevan terkait permasalahan yang dibahas, penelitian menggunakan metode pengumpulan data:


- 1) Studi Pustaka merupakan seuruh upaya yang dilaksanakan peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang atau akan ditelitinya. Informasi didapatkan dari karangan-karangan ilmiah, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, tesis dan disertasi, ketetapan-ketetapan, buku tahuna, peraturan-peraturan dan sumber lain baik tertulis atau bentuk cetak maupun elektronik (Luqmanul Hakim, 2021).
- 2) Wawancara, Sugiyono (2010) Wawancara adalah pertemuan di mana informasi dan gagasan dipertukarkan melalui tanya jawab sehingga dua orang dapat memahami topik tertentu. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh makna dalam suatu topik tertentu. Tserupa dengan praktik akuntansi yang diterapkan Pemerintah Desa Kerso, adapun model wawancaranya dengan cara mengajukan beberapaa pertanyaan kepada pegawai pemerintah desa Kerso. Wawancara dilakukan bersama 4 informan yang merupakan pengelola dana desa, 1 dari

BPD selaku pengawas pemerintah desa dan 1 perwakilan tokoh masyarakat sebagai pandangan terhadap kinerja pemerintah desa.

- 3) Dokumentasi adalah data sekunder yang tersedia pada organisasi seperti memo, foto, laporan, dokumen kebijakan, catatan tertulis dan lain-lain dalam bentuk arsip yang termasuk dalam objek penelitian (Luqmanul Hakim, 2021). Arsip dalam objek penelitian ini berupa surat-surat, catatan harian, laporan keuangan terkait.

### C. Teknis Analisis Data

Langkah-langkah dalam analisis data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Komponen dalam Analisis Data**

Seperti yang terpaparkan dalam gambar 1, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data. Setelah data terkumpul, data akan direduksi. Kemudian data akan disajikan kemudian ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### A. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara pada masa pandemi Covid-19

Prinsip Permendagri No.113/2014 tentang pengelolaan keuangan dana desa dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan keuangan yang baik melalui APBDesa. Hal tersebut ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes) yang disahkan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Kerso peneliti mendapatkan informasi bahwasannya pada tahun anggaran 2021 Desa Kerso mendapatkan dana desa sebesar Rp.1.053.480.000,-. Adanya Dana Desa (DD) dengan jumlah besar pemerintah desa Kerso di harapkan mampu memprioritaskan manfaatnya untuk membiayai sesuai dengan prioritas dalam penggunaan dana desa pada tahun yang berjalan. Untuk tahun 2021 penggunaan dana desa untuk penanganan covid-19, penanggulangan bencana, ketahanan pangan masyarakat termasuk dibidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur yang menunjang ketahanan pangan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Proses penyusunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Kerso telah sesuai dengan Permendagri No.114/2014. Tujuan dibentuknya tim sebelum musyawarah desa yaitu supaya peserta dalam forum musyawarah lebih terarah sehingga tim mengetahui RKPDesa tahun sebelumnya dan program apa saja yang sudah dilaksanakan atau belum. Perencanaan

#### (1) Perencanaan

Proses tahap perencanaan harus dijalankan sesuai dengan prioritas, program, agenda kegiatan dan hasil yang dapat dipastikan dari setiap kegiatan. Sementara untuk pengalokasian pendapatan desa yakni Dana Desa (DD) pada tahun 2021 difokuskan untuk membiayai penanganan Covid-19, penanggulangan bencana, ketahanan pangan, PKTD dan BLT. Dalam penyusunan RKPDesa Kerso tentunya akan menentukan prioritas penggunaan Dana Desa (DD)

pada tahun berjalan berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa, hal ini RKPDesa menjadi dokumen perencanaan satu-satunya dalam menyusun program desa APBDesa yang diatur melalui Peraturan Desa mengingat pentingnya RKPDesa. Hal ini membutuhkan peran pemerintah desa dalam merancang hal-hal apa saja yang diprioritaskan dalam pengelolaan keuangan setahun anggaran kedepan.



**Gambar 2. Musyawarah Desa Kerso**  
**Sumber: Rangkuman Peneliti**

Pemerintah desa Kerso menerapkan sistem musyawarah untuk meningkatkan keaktifan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan dalam bentuk anggaran dengan kewenangan yang diperoleh untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya. Pemerintah desa Kerso akan mempertimbangkan dalam setiap perumusan kebijakan pada tahap perencanaan untuk menelaraskan prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2021.

Diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, Musrenbangdes dilaksanakan di Balai Desa Kerso, peserta dalam musrenbangdes yaitu antara lain: petinggi, pegawai pemerintah Desa, BPD dan perwakilan kelompok masyarakat dengan jumlah keseluruhan 61 orang. Yakni menetapkan rancangan RKPDesa 2021 menjadi RKPDesa 2021, menetapkan rancangan DURKPDesa 2022 menjadi DURKPDesa 2022 dan menunjuk perwakilan yang mengikuti musrenbangcam. Berdasarkan temuan di lapangan bahwasannya tercantum dalam dokumen Peraturan Desa Kerso No.6/2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2021, pemerintah desa Kerso mengenai tahap perencanaan baik perumusan maupun evaluasi setiap programnya cukup baik. Sebagaimana mestinya pemerintah desa telah melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah desa.

## (2) Pelaksanaan

Keterangan ini mencakup pengelolaan Dana Desa, berikut laporan realisasi penyerapan Dana Desa anggaran pada tahun 2021 Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

No.	Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	<b>Pendapatan Dana</b>	<b>1.053.480.000</b>	<b>1.053.480.000</b>	<b>100</b>
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa	58.970.852	54.243.320	5,1
2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	664.907.600	619.744.850	59
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	87.020.000	86.548.200	8,2
4	Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak	264.995.000	264.983.700	25,1
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.075.893.452</b>	<b>1.025.520.070</b>	
	<b>Surplus/Desfisit</b>	<b>(22.413.452)</b>	<b>27.959.930</b>	<b>2,6</b>

No.	Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
5	Penerimaan Silpa tahun sebelumnya	22.413.452	22.413.452	
	<b>Sisa lebih/kurang perhitungan anggaran</b>	0	50.373.382	

Sumber: Rangkuman peneliti dari Peraturan Desa Kerso No.1/2022

**Tabel 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran APBDesa Sumberdana Dana Desa (DD) Anggaran Tahun 2021**

Dari tabel diatas terlihat bahwasannya sebagian besar pengalokasian Dana Desa untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur desa Kerso sebesar 59%, biaya untuk penanggulangan bencana termasuk di dalamnya penanganan Covid-19 sebesar 25,1%, digunakan untuk bidang pembinaan kemasayarakatn sebesar 8,2% dan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 5,1%. Selebihnya anggaran yang tidak terpakai adalah sebesar 2,6% yang kemudian dimasukkan ke SILPA.

Adapun SILPA sebesar Rp50.373.382,- tersebut diatas tentunya digunakan dan dimasukkan untuk tahun anggaran selanjutnya yakni tahun 2022. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa:

*"Untuk tahun 2021 di Desa Kerso itu ada Silpa sebesar kurang/lebih 50 juta itu DD saja. Sisa dari dana PPKM, penanganan desa siaga kesehatan, itu semua sisa yang ada masuknya ke Silpa. Silpa digunakan untuk tahun berikutnya (tahun 2022)".* (Kepala Desa)

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa pemerintah desa Kerso telah mengikuti urutan prioritas dalam menggunakan dana desa sudah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun anggaran 2021 dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan Dana Desa.

### (3) Penatausahaan

Pemerintah desa disini berperan dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan serta melakukan penutupan pembukuan disetiap akhir bulan. Jenis laporan yang dibuat tersebut antara lain: Buku kas umum, Buku kas pembantu umum, Buku kas pembantu pajak dan Buku kas pembantu tunai. Sesuai Permendagri No.113/2014, selain digitalisasi pemerintah desa Kerso membuat pencatatan secara manual di buku kas umum, buku kas pembantu umum, buku kas pembantu pajak dan buku kas pembantu tunai. Pencatatan dilakukan secara manual dengan tujuan dalam rangka mencadangkan data, mengantisipasi apabila selama proses komputerisasi terjadi *error* atau data hilang.

### (4) Pelaporan

Batas waktu pelaporan realisasi Dana Desa (DD) adalah minggu keempat di bulan Juli pada tahun anggaran berjalan untuk periode pertama dan selambat-lambatnya minggu keempat di bulan Januari pada tahun anggaran berikutnya untuk periode kedua. Hasil laporan tersebut disampaikan kepada BPD. Terkait laporan realisasi Dana Desa, informan mengatakan:

*"Pelaporannya setelah semua kegiatan selesai, PK membuat SPJ selesai, kemudian desa melaporkan secara terbuka dengan BPD di Rapat Pertanggungjawaban, terus kami kitim SPJ nya tadi ke kecamatan dan kabupaten. BPD menerima, Desa juga menerima"* (Kepala Desa)

*"laporannya kepada masyarakat, BPD, kementerian desa melalui kecamatan dan kabupaten"* (Bendahara Desa)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Kerso sudah melaksanakan laporan realisasi keuangan Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah desa juga menginformasikan bahwa laporan Dana Desa dicantumkan dalam APBDesa setiap tahun kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

(5) Pertanggung jawaban

Laporan realisasi keuangan Dana Desa (DD) disampaikan Petinggi (pemerintah desa) Kerso secara tertulis kepada Bupati Jepara. Tentunya *good governance* sebagai wujud pengelolaan keuangan yang sehat disampaikan bukan hanya kepada pemerintah atasnya, tetapi disampaikan kepada publik. Miftahuddin (2018) mengatakan bahwa Pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) mengikuti dan berpedoman pada prinsip yang telah ditetapkan untuk memungkinkan terbentuknya pemerintah desa yang efisien, efektif, profesional, terbuka dan bertanggung jawab. Penelitian lain dikatakan pelaporan realisasi penggunaan dana desa sesuai mekanisme tertentu menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dan bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah sebagai lembaga pemberi kewenangan yang harus dipenuhi pemerintah desa (Astri Juainita).

Akuntabilitas Pemerintah Desa Kerso atas pengelolaan keuangan Dana Desa menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kerso dapat dikatakan akuntabel terhadap pengelolaan Dana Desa dibuktikan dengan laporan pertanggung jawaban yang disampaikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Praktik prinsip akuntabilitas pemerintah desa Kerso dinilai juga melalui penyampaian akhir laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi anggaran kepada kecamatan Kedung kemudian diteruskan ke kabupaten Jepara. Penilaian lainnya dalam praktik akuntabilitas yaitu dilihat dari waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan informasi yang terdapat pada dokumen laporan pertanggungjawaban tercatat pemerintah desa Kerso telah menyelesaikan dan melaporkan realisasi Dana Desa sesuai dengan Permendagri 113/2014.

## **B. Transparansi Pegelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara pada masa pandemi Covid-19**

(1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran Dana Desa (DD)

Menurut informan terkait pengumuman kebijakan disampaikan oleh Kepala Desa:

*"kami membuat banner-banner publikasi di tempat-tempat umum, terus kami apload realisasi di web desa berupa file pdf bisa dilihat. Terus itu setiap kegiatan ada papan kegiatannya itu kan untuk transparansi."* (Kepala Desa)

Sebagai penunjang atau penguat jawaban dari hasil wawancara peneliti, maka perlu adanya bukti dokumentasi sebagai berikut:



**Gambar 3. Banner Publikasi Anggaran**

Berdasarkan informasi diatas, pengumuman kebijakan anggaran mengenai laporan realisasi Dana Desa merupakan salah satu bukti transparansi mengenai pengelolaan keuangan Dana Desa telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Kerso. Hal ini dibuktikan adanya banner publikasi yang diperlihatkan ditempat-tempat umum. Tentunya dengan adanya informasi ini akan mempermudah masyarakat desa Kerso atau pihak-pihak yang ingin mendapatkan informasi tersebut.

(2) Tersedianya publikasi anggaran yang aksesnya memudahkan publik yakni melalui media cetak, radio dan/atau media lainnya yang akurat dan tepat guna.

Indikator ini menjadi sangat penting sebagai tolak ukur pemerintah sehingga terciptanya kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Selain publikasi menggunakan banner-banner pemerintah desa Kerso dalam prinsip transparansi melaporkan anggaran realisasi melalui media sosial untuk masyarakat desa yang berkeinginan untuk mengakses informasi tersebut. Artinya, pemerintah desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara telah menjalankan prinsip Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa pada tahun anggaran 2021.

(3) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tepat waktu tersedia dimana laporan disajikan dalam waktu 1 (satu) bulan kemudian setelah akhir tahun anggaran.

Berlandaskan Permendagri Nomor 113/2014. Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat pada dokumen Peraturan Desa Kerso No.1/2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun anggaran 2021 dalam rapat dengan pembahasan laporan pertanggungjawaban tersebut, dihadiri oleh 4 BPD dan 13 perangkat desa. Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2022. Artinya, pemerintah desa kerso telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan tepat waktu bahkan sebelum batas akhir waktu penyampaian. Dapat disimpulkan bahwasannya pada indikator penyampaian pertanggungjawaban, pemerintah desa kerso telah melaksanakan prinsip transparansi.

(4) Mengkoordinasikan suara/usulan rakyat.


Sujarweni (2016) mengatakan pemerintah desa dapat menerima suara/usulan rakyat dalam merumuskan anggaran kebijakan pemerintah desa melalui audiensi atau musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari adanya musdes dan



musrenbangdes dalam perencanaan pengalokasian Dana Desa dimana pemerintah desa telah melibatkan masyarakat desa Kerso dalam musyawarah tersebut. Artinya dalam hal ini pemerintah Desa Kerso telah menjalankan salah satu prinsip transparansi yaitu melibatkan dan menerima usulan masyarakat desa Kerso dalam pembiayaan Dana Desa pada tahun anggaran 2021.

(5) Informasi tentang detail keuangan tersedia untuk umum, artinya pemerintah desa menyediakan website sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses laporan realisasi APBDes.

Wawancara bersama Kepala Desa menghasilkan informasi bahwasannya pemerintah desa Kerso selalu melaporkan realisasi dengan apload di web desa, namun ditemukan bahwasannya apload realisasi anggaran terakhir di webdesa adalah tahun anggaran 2020 dimana laporan realisasi pada tahun anggaran 2021 belum terlihat diwebdesa tersebut. Berikut hasil peninjauan peneliti dibuktikan dengan pengambilan *screenshot* halaman web desa Kerso:



**Gambar 4. Webdesa Kerso**

Dalam hal ini terdapat ketidakpastian dalam transparansi yang jalankan oleh pemerintah desa Kerso. Untuk memastikan kevalidan informasi yang ada, peneliti meninjau kembali dengan konfirmasi kepada pihak terkait dimana pemerintah desa Kerso mengupload realisasi anggaran tersebut. Setelah dikonfirmasi ternyata staf bagian umum/TU mengupload diblog dikarenakan kurangnya pengetahuan staf dalam mengoperasikan web. Hal ini tentu mengurangi informasi terkait realisasi Dana Desa dikarenakan penguploadan file laporan yang tidak sesuai yakni yang harusnya diupload disitus web resmi desa Kerso.

Adapun kekurangan dalam penginformasian di webdesa dapat diminimalisir dengan keterbukaan informasi perangkat desa apabila ada yang menginginkan dokumen-dokumen desa. Selama penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perangkat desa sangat terbuka terkait pengelolaan Dana Desa (DD). Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwasannya pemerintah desa Kerso pada prinsipnya telah memegang prinsip transparansi meskipun dengan keterbatasan SDM dalam penginformasian di webdesa.

Adanya komitmen bersama untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas antara pemerintah desa dengan publik (masyarakat), dalam hal ini pemerintah desa (*agent*) bertanggung jawab kepada masyarakat desa tersebut sebagai *principal*, dana yang akan digunakan harus direncanakan bersama yang merupakan hasil dari usulan-usulan masyarakat desa Kerso, penggunaannya mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Nur Asia dan Paskah Ika (2021) mengatakan bahwa Transparansi diterapkan dengan memberikan laporan kepada masyarakat pada pertemuan tertentu. Penelitian. Miftahuddin (2018) juga mengatakan bahwa

transparansi diterapkan oleh pemerintah desa terkait penggunaan informasi melalui media digital dan diperlihatkan secara terbuka dalam papan informasi yang ditempatkan di balai Desa.

Hasil wawancara dengan informan, pemerintah mengeluarkan pengumuman anggaran melalui penyediaan dalam bentuk papan pengumuman, banner-banner di tempat umum, web dan media sosial lainnya tentang daftar kegiatan di setiap tahun anggaran. Pemerintah desa Kerso dalam mengelola Dana Desa juga berdasarkan terakomodasinya suara atau usulan dari masyarakat desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat dan BPD. Masyarakat desa turut andil dalam merumuskan Anggaran Dana Desa. Hakekatnya masyarakat sebagai pemilik anggaran harus diajak bicara, darimana, berapa besar dan digunakan untuk apa dana tersebut. Hal ini mencerminkan pemerintah desa Kerso sudah menjalankan prinsip transparansi dalam menjalankan pengelolaan Dana Desa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berlandaskan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Proses tahap pengelolaan keuangan Dana Desa telah melibatkan masyarakat ditinjau melalui pelaksanaan musdes dan musrenbangdes dalam perencanaan pengalokasian Dana Desa (DD).
2. Adapun pelaporan Dana Desa (DD) yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Kerso dinilai sudah baik. Pelaporan dilakukan dengan adanya papan informasi kegiatan yang diperlihatkan di Balai Desa dan informasi digital meskipun masih kurang tepat dalam tempat pengaploadan file realisasi namun secara umum pemerintah desa telah menginformasikan dengan baik.
3. Pemerintah desa dalam melaksanakan pertanggung jawaban Dana Desa sudah baik dalam teknis maupun administrasi. Laporan pertanggungjawabannya disampaikan kepada pemerintah atasnya, BPD dan masyarakat desa.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan dana desa telah dijalankan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. APBDesa tidak hanya mencakup pengelolanya saja, tetapi juga unsur masyarakat dalam penetapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dimana BPD sebagai pengawas pengelolaan dana desa berhak mengevaluasi terhadap kinerja pemerintah desa dan hasil dari pembangunan melalui musyawarah yang dilaksanakan pada setiap akhir tahun.

### **B. Saran**

Penulis memberikan saran bagi Pemerintah Desa Kerso dalam upaya pertanggungjawabannya diharapkan menjunjung tinggi prinsip Akuntabilitas dan Transparansi sesuai Permendagri No.113/2014 dalam pengelolaan Dana Desa baik kepada pemerintah atasnya maupun kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat desa Kerso. Selain itu pemerintah desa Kerso juga perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan komputerisasi dan penggunaan webdesa sehingga aparat desa berkompeten dan memiliki pengetahuan lebih mendalam tentang pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adianto Asdi Sangki, R. G. (2017). Penerapan Prinsip Tranparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Didjaja, M. (2003). *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.

H, G. I. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

- Jensen, M. S. (1985). *The Modern Theory of Corporate Finance*. New York: McGraw-Hill.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta.
- Lalolo, P. L. (2009). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.
- Miftahuddin. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa*.
- Nur Asia Usman, P. I. (2021). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*.
- Nurlailah, S. A. (2020). *Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi*. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu*.
- Rijal, C. (2019). *Program Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Masyarakat*.
- Sarifudin Mada, L. K. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo*. *Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*.
- Shuha, K. (2018). *Analisis Pengelolaan Dana Desa*. *Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Sofa, A. N. (2020). *Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. *Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim*.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.